



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 Agustus 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan PPKD yang selanjutnya disingkat RKA Perubahan-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan program, kegiatan dan anggaran SKPD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat RKA Perubahan-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

23. Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.266.648.548.531 (satu triliun dua ratus enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp240.729.685.429 (dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.507.378.233.960 (satu triliun lima ratus dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta dua belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah			
a. Semula	Rp	1.184.562.980.681	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>21.093.326.602</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp		1.205.656.307.283
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	1.264.648.548.531	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>242.729.685.429</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp		1.507.378.233.960
3. Pembiayaan daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp	82.085.567.850	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>219.636.358.827</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		301.721.926.677
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	2.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.000.000.000)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		0
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp		<u>301.721.926.677</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp	155.393.731.010	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.838.819.943</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		158.232.550.953
b. Pendapatan transfer			
1) Semula	Rp	996.691.757.871	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>19.273.348.981</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp		1.015.965.106.852

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	32.477.491.800	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.018.842.322)	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		31.458.649.478

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:			
a. Pajak daerah;			
1) Semula	Rp	20.900.595.200	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.097.636.694	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp		23.998.231.894
b. Retribusi daerah;			
1) Semula	Rp	9.288.732.731	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11.271.200	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		9.300.003.931
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;			
1) Semula	Rp	18.396.001.683	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.986.511.592)	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp		16.409.490.091
d. Lain-lain PAD yang sah:			
1) Semula	Rp	106.808.401.396	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.716.423.641	
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp		108.524.825.037
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Transfer pemerintah pusat;			
1) Semula	Rp	956.988.051.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(726.651.019)	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp		956.261.399.981
b. Transfer antar daerah;			
1) Semula	Rp	39.703.706.871	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	20.000.000.000	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp		59.703.706.871
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Pendapatan hibah;			
1) Semula	Rp	3.575.511.800	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp		3.575.511.800
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;			
1) Semula	Rp	28.901.980.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.018.842.322)	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	Rp		27.883.137.678

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja operasi				
	1) Semula	Rp	872.955.528.384		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>80.439.824.904</u>		
	Jumlah belanja operasi setelah perubahan			Rp	953.395.353.288
b.	Belanja modal				
	1) Semula	Rp	282.796.430.259		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>164.283.187.550</u>		
	Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp	447.079.617.809
c.	Belanja tidak terduga				
	1) Semula	Rp	3.243.778.790		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.682.816.000)</u>		
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp	562.962.790
d.	Belanja transfer				
	1) Semula	Rp	105.652.811.098		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>687.488.975</u>		
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan			Rp	106.340.300.073

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	Belanja pegawai;				
	1) Semula	Rp	539.652.336.672		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.134.826.171</u>		
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp	540.787.162.843
b.	Belanja barang dan jasa;				
	1) Semula	Rp	316.787.158.853		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>84.508.909.779</u>		
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp	401.296.068.632
c.	Belanja bunga;				
	1) Semula	Rp	8.753.605.027		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.226.966.246)</u>		
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp	4.526.638.781
d.	Belanja hibah:				
	1) Semula	Rp	5.989.155.412		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(882.304.800)</u>		
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp	5.106.850.612
e.	Belanja bantuan sosial:				
	1) Semula	Rp	1.773.272.420		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(94.640.000)</u>		
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp	1.678.632.420
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:				
a.	Belanja modal tanah;				
	1) Semula	Rp	216.075.000		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(160.683.200)</u>		
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp	55.391.800

b.	Belanja modal peralatan dan mesin;		
	1) Semula	Rp	58.679.852.274
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>23.854.158.545</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	82.534.010.819
c.	Belanja modal gedung dan bangunan;		
	1) Semula	Rp	51.274.559.710
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>55.140.188.035</u>
	Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	106.414.747.745
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:		
	1) Semula	Rp	172.511.693.275
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>84.704.242.170</u>
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	257.215.935.445
e.	Belanja modal aset tetap lainnya:		
	1) Semula	Rp	114.250.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>745.282.000</u>
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	859.532.000
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
	a. Semula	Rp	3.243.778.790
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.680.816.000)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	562.962.790
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
	a. Belanja bagi hasil:		
	1) Semula	Rp	2.595.992.398
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>465.468.967</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	3.061.461.365
	b. Belanja bantuan keuangan:		
	1) Semula	Rp	103.056.818.700
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>222.020.008</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	103.278.838.708

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp	82.085.567.850
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>219.636.358.827</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	301.721.926.677

b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	2.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.000.000.000)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		0

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- | | | | |
|---|----|------------------------|-----------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | | | |
| 1) Semula | Rp | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>160.306.659.677</u> | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp | | 160.306.659.677 |
| b. Penerimaan pinjaman daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 82.085.567.850 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>59.329.699.150</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 141.415.267.000 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:
- | | | | |
|---|----|------------------------|---|
| a. Semula | Rp | 2.000.000.000 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(2.000.000.000)</u> | |
| Jumlah penyertaan modal setelah perubahan | Rp | | 0 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan. Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 yang merupakan landasan operasional pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,



A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK 03-090.22